

**PENGAWASAN LALU LINTAS TERNAK DAN PEREDARAN BAHAN ASAL TERNAK
TAHUN 2013
Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2013**

ABSTRAK	:	a.	Bahwa upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk pencegahan penyebaran Penyakit Hewan Menular (PHM) melalui ternak dan menjamin keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan Bahan Asal Hewan maka perlu dilakukan pengawasan; serta peninjauan kembali terhadap Perda Kabupaten Bulukumba No 25 Th 2001 tentang Pajak Hasil Bumi, Perairan dan Ternak Yang Diperdagangkan Keluar Daerah, yang tidak sesuai lagi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		b.	Dasar Hukum : UU No. 29 Th 1959; UU No. 8 Th 1981; UU No. 8 Th 1999; UU No 28 Th 1999; UU No. 32 Th 2004; ; UU No. 12 Th 2011; UU No. 18 Th 2009; UU No. 95 Th 2012; Perda Kab Bulukumba No 4 Th 2005, Perda Kab Bulukumba No 4 Th 2008.
		c.	Perda ini mengatur tentang : I. Ketentuan Umum II. Maksud & Tujuan III. Syarat-syarat Ternak dan/atau Bah Yang Dapat Masuk atau Keluar Daerah IV. Tata Cara Pengawasan V. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan VI. Keberatan VII. Ketentuan Penyidikan VIII. Ketentuan Pidana IX. Pembiayaan X. Ketentuan Penutup
Catatan		d.	- Perda Kabupaten Bulukumba Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pajak Hasil Bumi, Perairan dan Ternak Yang Diperdagangkan Keluar Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 30 Desember 2013 - Ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2013